

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Tinjauan yuridis mengenai putusan KPPU terkait kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:” pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa, yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Kartel merupakan tindakan melanggar hukum dalam konsepsi yang luasa tindakan kartel dapat mencakup pelanggaran apabila merugikan pihak lain, segala perbuatan yang melanggar undang-undang atau apa saja yang patut dan wajar dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau bendanya.
2. Pertimbangan Majelis Komisi telah menyimpulkan dalam putusannya telah ditemukan fakta-fakta bahwa pelaku usaha tersebut terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, pertimbangan Majelis Komisi tersebut telah sesuai dengan pedoman Pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 karena telah memenuhi unsur-unsur ketentuan

dalam Pasal 5 yaitu, pelaku usaha, perjanjian, pelaku usaha asing, barang, konsumen, menetapkan harga dan persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis:

1. Pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun masih terdapat peluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini kartel. Diperlukan adanya suatu penyempurnaan Pedoman kartel, dalam hal penegakan hukum acara kartel, peraturan-peraturan mengenai hukum acara penetapan harga, penggunaan prinsip *rule of reason* serta peraturan-peraturan hukum persaingan usaha lainnya mengenai hukum persaingan usaha sehubungan dengan kegiatan dunia usaha yang sangat dinamis dan selalu berkembang. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu sistem persaingan usaha yang sehat dan perekonomian yang kuat.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai salah satu otoritas lembaga dalam dunia usaha persaingan di Indonesia harus mengadakan pelatihan-pelatihan khusus bagi para tim pemeriksa KPPU dalam hal penegakan hukum acara kartel dan penggunaan *rule of reason* dalam menangani dugaan terjadinya praktik monopoli. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu alasan dan pembuktian yang tepat dalam memutuskan suatu perkara kartel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.